



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, ada beberapa hal yang sangat unik dalam acara pernikahan, seperti halnya prosesi upacara yang diselenggarakan saat acara pernikahan. Tradisi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang eksistensinya masih berlangsung sampai saat ini. Bahkan jika dalam suatu pernikahan itu tidak diiringi dengan upacara ini, maka pernikahan itu merupakan hal yang tabu dalam masyarakat Desa Tanjung Raya. Tradisi ini dikenal dengan Tradisi *Namat*.

Tradisi *Namat* ini menjadi sesuatu yang menjadi tontonan oleh masyarakat Desa Tanjung Raya, karena seperti halnya Indonesia yang merayakan kemerdekaannya dengan mengadakan karnaval dengan berbagai hiburan yang dihadirkan bagi warga Negara Indonesia. Begitu juga dengan tradisi *Namat* ini, semua orang ingin menyaksikannya, di mana pada prosesi upacara ini calon mempelai suami-istri ditandu di atas tandu layaknya seorang raja dan ratu. Adapun tandu tersebut terbuat dari bambu yang sudah dibentuk seperti kapal atau perahu yang dihiasi layaknya kapal dan perahu sungguhan. Dan dengan alat inilah kedua mempelai tersebut ditandu mengelilingi desa.

Dan yang lebih meriah dan menarik lagi prosesi ini diiringi dengan rebana yang dimainkan oleh ibu-ibu PKK. Ibu-ibu tersebut merupakan warga asli dari Desa Tanjung Raya yang memang ditugaskan untuk mengiringi berbagai acara yang terjadi di desa ini termasuk prosesi pernikahan *Namat* ini. Namun, terkadang regu rebana ini tidak hanya dari Desa Tanjung Raya sendiri melainkan juga mengundang ibu-ibu PKK dari desa lain.

Selain dengan iringan dari ibu-ibu PKK, prosesi upacara *Namat* ini juga dimeriahkan oleh bapak-bapak yang terbentuk dalam grup terbang. Selain itu juga ada para penari yang disebut warga dengan ayan-ayan, dengan kemampuan mereka memainkan terbang dan gemulainya tangan kaum bapak-bapak ini menari dan melantunkan lagu ayan-ayan. Tidak jarang membuat orang terhipnotis dengan kelincihan dan alunan lagu yang di lantunkan. Adapun lagu-lagu yang dimainkan dalam upacara tersebut bernuansa lagu-lagu Islami dan

lagu-lagu ayan-ayanan, sehingga selain memang disuguhkan untuk menghibur masyarakat Desa Tanjung Raya, terbangun tersebut memberikan pesan-pesan moral yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tanjung Raya.

Yang menjadi hal penting yang harus diperhatikan bahwa dalam prosesi upacara *Namat* ini tidak sedikit kendala yang menjadi hambatan. Kendala itu seperti halnya pembiayaan atau dana yang harus dikeluarkan untuk keberlangsungan acara ini, karena dengan adanya berbagai prosesi yang di selenggarakan dalam upacara ini pastinya seperti iringan rebana oleh ibu-ibu PKK, maupun terbangun yang dilantunkan oleh bapak-bapak. Itu semua bukanlah hal yang bersifat gratis, diperlukan biaya untuk mengundang mereka. Belum lagi dengan biaya pembuatan tandu untuk menandu calon suami-istri tersebut dan biaya-biaya lainnya. Atas dasar inilah upacara perkawinan di Desa Tanjung Raya ini sangat banyak memakan waktu dan tenaga karena banyaknya prosesi-prosesi yang harus dan wajib dilaksanakan selain upacara *Namat* itu sendiri.

Karena prosesi upacara ini dianggap sesuatu yang sangat sakral maka tidak jarang masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah rela untuk meminjam uang untuk keberlangsungan upacara tersebut. Bahkan yang lebih memprihatinkan bahwa banyak masyarakat yang menunda perkawinan anak-anak mereka disebabkan tidak adanya biaya untuk melaksanakan prosesi *Namat* tersebut, sehingga harus menunggu datangnya panen kopi atau padi agar prosesi upacara *Namat* itu dapat diselenggarakan. Mungkin hal ini tidak menjadi suatu rintangan, hambatan atau kendala bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke atas,

karena dengan ekonominya yang di atas rata-rata tidak menjadi beban bagi mereka untuk membuat upacara *Namat* ini lebih mewah dan meriah dari biasanya. Akan tetapi, jika melihat fenomena ini tentunya menjadi sesuatu yang perlu dikaji dan sangat menarik untuk diteliti.

Masyarakat Desa Tanjung Raya pada dasarnya merupakan masyarakat yang agamis dengan menjadikan Islam sebagai agama dan keyakinannya. Hal ini tercermin dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis seperti sholat, yasinan, TPA, TPQ dan kegiatan lainnya. Di lain sisi masyarakat di Desa Tanjung Raya juga masih kental dengan nuansa adat istiadat yang berlaku. Mereka sangat memegang erat tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan menjalankan adat atau tradisi sebagai keharusan bagi masyarakat untuk melaksanakannya layaknya sebuah hukum. Karena bila suatu tradisi tersebut tidak dilaksanakan oleh mereka, maka mereka merasa tidak memiliki kredibilitas dalam komunitas mereka. Hanya saja beberapa tradisi yang berkembang banyak yang bertentangan dengan islam padahal islam mengajarkan norma-normanya selalu membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Karena itu prinsip perkawinan Islam ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan dambaan setiap manusia, sebagai umat Islam kita telah dianugrahi oleh Allah SWT pasangan dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Jika kita telah mampu maka hendaklah kita cepat menikah sesuai dengan

anjuran Rasulullah dan melangsungkan proses ikatan formal antara calon suami istri. Karena dengan pernikahan yang baru saja dilakukan oleh kedua pasangan ini bahtera rumah tangga dapat terwujud.

Selain itu, perkawinan adalah Sunatullah. Hukum alam di dunia perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi kedua belah pihak dan kedua mempelai juga saudara-saudara bahkan keluarga mereka masing-masing. Mereka akan menyatukan dua keluarga yang pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda.

Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk hidup lainnya, tetapi membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kesakralan perkawinan ini bermula pada pengaturannya yang varian tidak hanya agama yang ikut andil di dalamnya, tetapi

tradisi juga berperan aktif dalam memberikan aturan-aturan yang disebut dengan adat istiadat dalam perkawinan.

Begitu juga halnya dengan tradisi upacara *Namat* merupakan suatu tradisi sebagai bagian dari kebudayaan yang memiliki potensi untuk berubah dan bertahan. Sehingga sangat memberikan pengaruh yang signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat Desa Tanjung Raya.

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tanjung Raya tentang tradisi *Namat*?
2. Apa dampak sosiologis dari tradisi *Namat* bagi masyarakat Desa Tanjung Raya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Namat* Desa Tanjung Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi *Namat*.
2. Untuk mengetahui dampak sosiologis dari tradisi *Namat* bagi masyarakat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Namat*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang berbagai permasalahan yang timbul dalam adat istiadat atau tradisi-tradisi di bidang hukum khususnya dalam bidang perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan sumbangan bagi pemecahan permasalahan tentang pelaksanaan perkawinan yakni tradisi upacara *Namat* Desa Tanjung Raya ditinjau dari hukum Islam serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi para peneliti, akademisi serta masyarakat Desa Tanjung Raya pada khususnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini dimuat tentang penelitian terdahulu, tradisi (pengertian tradisi, pernikahan adat, upacara perkawinan adat, makna tradisi bagi masyarakat), perkawinan menurut Agama Islam (pengertian perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam).

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini dimuat tentang jenis penelitian, paradigm dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisa Data. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran kondisi objek penelitian, sejarah *Namat* di Desa Tanjung Raya, pandangan masyarakat Desa Tanjung Raya tentang tradisi *Namat*, dampak sosiologis masyarakat terhadap tradisi *Namat*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Namat* di Desa Tanjung Raya, analisis data.

BAB V : Penutup, dalam bab ini dimuat kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga instansi yang terkait.